



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johan Arifin Bin Fahruni Alm.
2. Tempat lahir : Tambak Padi
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/17 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batas Kota Dalam RT.005 RW.002 Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Johan Arifin Bin Fahruni Alm. ditangkap pada tanggal 12 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yadi Rahmadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JOHAN ARIFIN Bin FAHRUNI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JOHAN ARIFIN Bin FAHRUNI (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) paket narkotika jenis sabu
- 1 (satu) pipet kaca
- 1 (satu) buah HP Samsung warna gold
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru
- 1 (satu) kotak rokok LA
- 1 (satu) lembar celana pendek motif doreng

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena belum pernah dihukum dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa JOHAN ARIFIN Bin FAHRUNI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kec. Mataraman Kab. Banjar, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menghubungi Sdr. POPO (DPO) untuk menanyakan adakah narkotika jenis sabu kemudian dijawab oleh Sdr. POPO ada lalu Terdakwa jawab ingin membeli 2 gram dan di jawab Sdr. POPO harganya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa di suruh Sdr. POPO pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Mataraman tepatnya di pinggir jalan dibawah bamboo. Sesampainya disana Terdakwa kembali menghubungi Sdr. POPO untuk mengatakan bahwa Terdakwa sudah di Mataraman lalu tidak lama kemudian datang Sdr. POPO menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa langsung menyerahkan uangnya kemudian kembali ke rumah.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 10.30 Wita Saksi M.REGIE WAHYU AL RIDHONI dan Saksi SURAHMAN (Anggota Kepolisian Polsek Hatungun) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Ganjaran Rt.008 Rw.002 Desa Batu Hapu Kec. Hatungun Kab. Tapin tepatnya di belakang rumah sering dilakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi M.REGIE WAHYU AL RIDHONI dan Saksi SURAHMAN melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Selanjutnya saat tiba dilokasi Saksi M.REGIE WAHYU AL RIDHONI dan Saksi SURAHMAN melakukan pemantauan dari kejauhan dan melihat bahwa benar ada transaksi narkotika jenis sabu kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah Hp Samsung warna gold, 1 (satu) buah nokia warna biru, 1 (satu) kotak rokok LA, 1

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah celana pendek motif doreng. Barang bukti tersebut ditemukan di kotak rokok LA yang disimpan dalam kantong samping celana doreng milik Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan beserta barang bukti di bawa ke Polsek Hatungun untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.1068 tertanggal 20 September 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa JOHAN ARIFIN Bin FAHRUNI (Alm)** pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 10.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di belakang rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Ganjaran Rt.008 Rw.002 Desa Batu Hapu Kec. Hatungun Kab. Tapin, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi M.REGIE WAHYU AL RIDHONI dan Saksi SURAHMAN (Anggota Kepolisian Polsek Hatungun) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Ganjaran Rt.008 Rw.002 Desa Batu Hapu Kec. Hatungun Kab. Tapin tepatnya di belakang rumah sering dilakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi M.REGIE WAHYU AL RIDHONI dan Saksi SURAHMAN melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Selanjutnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta



saat tiba dilokasi Saksi M.REGIE WAHYU AL RIDHONI dan Saksi SURAHMAN melakukan pemantauan dari kejauhan dan melihat bahwa benar ada transaksi narkoba jenis sabu kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah Hp Samsung warna gold, 1 (satu) buah nokia warna biru, 1 (satu) kotak rokok LA, 1 (satu) buah celana pendek motif doreng. Barang bukti tersebut ditemukan di kotak rokok LA yang disimpan dalam kantong samping celana doreng milik Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan beserta barang bukti di bawa ke Polsek Hatungun untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.1068 tertanggal 20 September 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Regie Wahyu Al Ridhoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Jl. Ganjaran RT008, RW002, Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota polisi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual-beli narkoba jenis sabu di sekitar rumah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta



Terdakwa. Selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di lokasi yang dimaksud;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa seorang diri sedang bertukang di samping rumahnya, kemudian Saksi melihat ada orang yang datang untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di kantong celana yang digantung untuk diberikan ke pembeli;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengambil narkoba jenis sabu tersebut, langsung Saksi bersama anggota polisi lainnya menghampiri dan mencoba menangkap Terdakwa, tetapi Terdakwa sempat lari untuk kabur dan akhirnya tertangkap di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Saksi bersama anggota polisi lainnya mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Gold, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Biru, 1 (satu) buah kotak rokok LA, dan 1 (satu) lembar celana pendek motif doreng;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Popo di Matraman;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Popo tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang beratnya kurang lebih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencana akan dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket tergantung beratnya;
- Bahwa setelah majelis Hakim menunjukkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Gold, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Biru, 1 (satu) buah kotak rokok LA, dan 1 (satu) lembar celana pendek motif doreng kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum serta Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut yang disita pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa handphone merek Nokia warna Biru digunakan untuk komunikasi dan transaksi dengan penjual dan calon pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari kantong celananya karena ingin menyerahkannya ke pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terjual dari Terdakwa;
 - Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel narkoba tersebut oleh BPOM Banjarmasin dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba;
 - Bahwa Saksi tidak tahu 10 (sepuluh) sisa paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut akan dijual ke siapa;
 - Bahwa seluruh paket narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Popo sudah dibayar penuh ke Sdr. Popo;
 - Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah terjual;
 - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu baru 2 (dua) minggu sampai ditangkap dan hanya 1 (satu) kali beli dari Sdr. Popo;
 - Bahwa memang saat itu Saksi melihat dari kejauhan sedang dilakukan transaksi, tetapi saat Saksi Bersama anggota polisi lainnya mencoba menangkap Terdakwa serta Pembelinya, Pembeli sudah kabur terlebih dahulu sementara Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian uang untuk jual beli narkoba dari Pembeli belum sempat diserahkan ke Terdakwa;
 - Bahwa sebelum melakukan transaksi, Saksi Bersama anggota polisi lainnya mengintai Terdakwa dari jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter) selama kurang lebih 1-2 menit sehingga Saksi melihat proses jual belinya;
 - Bahwa bungkus rokok tersebut digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Surahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Jl. Ganjaran RT008, RW002, Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota polisi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual-beli narkoba jenis sabu di sekitar rumah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta



Terdakwa. Selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di lokasi yang dimaksud;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa seorang diri sedang bertukang di samping rumahnya, kemudian Saksi melihat ada orang yang datang untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di kantong celana yang digantung untuk diberikan ke pembeli;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengambil narkoba jenis sabu tersebut, langsung Saksi bersama anggota polisi lainnya menghampiri dan mencoba menangkap Terdakwa, tetapi Terdakwa sempat lari untuk kabur dan akhirnya tertangkap di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Saksi bersama anggota polisi lainnya mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Gold, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Biru, 1 (satu) buah kotak rokok LA, dan 1 (satu) lembar celana pendek motif doreng;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Popo di Matraman;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Popo tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang beratnya kurang lebih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencana akan dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket tergantung beratnya;
- Bahwa setelah majelis Hakim menunjukkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Gold, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Biru, 1 (satu) buah kotak rokok LA, dan 1 (satu) lembar celana pendek motif doreng kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum serta Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut yang disita pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa handphone merek Nokia warna Biru digunakan untuk komunikasi dan transaksi dengan penjual dan calon pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari kantong celananya karena ingin menyerahkannya ke pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terjual dari Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel narkoba tersebut oleh BPOM Banjarmasin dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu 10 (sepuluh) sisa paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut akan dijual ke siapa;
- Bahwa seluruh paket narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Popo sudah dibayar penuh ke Sdr. Popo;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah terjual;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu baru 2 (dua) minggu sampai ditangkap dan hanya 1 (satu) kali beli dari Sdr. Popo;
- Bahwa memang saat itu Saksi melihat dari kejauhan sedang dilakukan transaksi, tetapi saat Saksi Bersama anggota polisi lainnya mencoba menangkap Terdakwa serta Pembelinya, Pembeli sudah kabur terlebih dahulu sementara Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian uang untuk jual beli narkoba dari Pembeli belum sempat diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan transaksi, Saksi Bersama anggota polisi lainnya mengintai Terdakwa dari jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter) selama kurang lebih 1-2 menit sehingga Saksi melihat proses jual belinya;
- Bahwa bungkus rokok tersebut digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Jl. Ganjaran RT008, RW002, Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa seorang diri sedang bertukang di samping rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Giyanto datang untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut ke Sdr. Giyanto dan uang pembelian tersebut diletakkan oleh Sdr. Giyanto di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Sdr. Giyanto datang lagi dan berencana membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Ketika Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di kantong celana yang digantung, tiba-tiba polisi datang dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi, tetapi Terdakwa sempat lari dan akhirnya tertangkap di belakang rumah Terdakwa. Namun Sdr. Giyanto berhasil kabur saat Polisi akan menangkapnya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Polisi mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Gold, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Biru, 1 (satu) buah kotak rokok LA, dan 1 (satu) lembar celana pendek motif doreng;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Popo di Matraman;
- Bahwa harga beli totalnya adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berat sekitar 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, yang terbagi menjadi 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencana akan Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket tergantung beratnya jika ada yang mau beli. Jika tidak ada yang beli, maka akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual 2 (dua) paket ke Sdr. Giyanto, sedangkan 1 (satu) paketnya lagi telah Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah dengan komunikasi melalui handphone merek nokia. Dalam hal ini, Sdr. Giyanto yang terlebih dulu menghubungi Terdakwa melalui handphone merek nokia milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beli dari Sdr. Popo hanya 1 (satu) kali dan sebelumnya Terdakwa pernah juga beli dari orang lain tetapi hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual beli karet;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis sabu 1 (satu) hari sebelum ditangkap;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta



- Bahwa seharusnya narkoba yang disita polisi berjumlah 11 (sebelas) paket dan bukan 10 paket tapi terjatuh dan tidak tahu lagi dimana;
- Bahwa uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Giyanto yang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, sebenarnya ada di kantung celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditunjukkan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu baru 1 (satu) kali, sebelumnya Terdakwa belum pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan handphone merek Nokia warna Biru untuk komunikasi dan transaksi sementara handphone merek Samsung warna Gold milik istri Terdakwa dan ikut disita karena ada di kantung celana Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak pernah komunikasi dan transaksi narkoba dengan handphone merek Samsung tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok dan Terdakwa letakkan di kantung celana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.1068 tertanggal 20 September 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung *Metametamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 165/10846.00/IX/2022 tanggal 15 September 2022 dari PT. Pegadaian UPC Rantau yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 10 (sepuluh belas) paket narkoba di duga jenis sabu dalam plastik klip dengan hasil penimbangan berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,29 gram;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna gold;
- 1 (satu) buah nokia warna biru;
- 1 (satu) kotak rokok LA;
- 1 (satu) buah celana pendek motif doreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Jl. Ganjaran RT008, RW002, Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa seorang diri sedang bertukang di samping rumahnya, kemudian Sdr. Giyanto datang untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut ke Sdr. Giyanto dan uang pembelian tersebut diletakkan oleh Sdr. Giyanto di kantung celana Terdakwa;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Sdr. Giyanto datang lagi dan berencana membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat yang bersamaan, Saksi Saksi M. Regie Wahyu Al Ridhoni dan Saksi Surahman serta anggota polisi lainnya mengintai Terdakwa dari jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter) selama kurang lebih 1-2 menit saat melakukan jual beli sabu sehingga Saksi melihat proses jual belinya;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di kantung celana yang digantung, tiba-tiba Saksi M. Regie Wahyu Al Ridhoni dan Saksi Surahman serta anggota polisi lainnya datang menghampiri untuk memeriksa Terdakwa kemudian Terdakwa sempat lari dan akhirnya tertangkap di belakang rumah Terdakwa, namun Sdr. Giyanto berhasil kabur saat Polisi akan menangkapnya;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Polisi mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Gold, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Biru, 1 (satu) buah kotak rokok LA, dan 1 (satu) lembar celana pendek motif doreng;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Popo di Matraman;
- Bahwa harga beli totalnya adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 1,29 (satu koma dua sembilan) gram yang terbagi menjadi 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencana akan dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket tergantung beratnya jika ada orang yang mau beli dan jika tidak ada yang beli, maka akan Terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual 2 (dua) paket ke Sdr. Giyanto, sedangkan 1 (satu) paketnya lagi telah Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah dengan komunikasi melalui handphone merek nokia milik Terdakwa. Dalam hal ini, Sdr. Giyanto yang terlebih dulu menghubungi Terdakwa melalui handphone merek nokia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani karet;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis sabu 1 (satu) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan Handphone merek Nokia warna Biru untuk komunikasi dan transaksi sementara handphone merek Samsung warna Gold milik istri Terdakwa yang ikut disita karena ada di kantung celana Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak pernah komunikasi dan transaksi narkoba dengan handphone merek Samsung warna Gold tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok dan Terdakwa letakkan di kantung celana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa, yakni Terdakwa **Johan Arifin Bin Fahruni Alm.** dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa zat METAMFETAMINA diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Jl. Ganjaran RT008, RW002, Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, Terdakwa saat itu sedang bertukang di samping rumah Terdakwa, kemudian Saudara Giyanto datang untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut ke Saudara Giyanto dan uang pembelian tersebut diletakkan oleh Saudara Giyanto di kantung celana Terdakwa. Berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saudara Giyanto datang lagi dan berencana membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana pada saat yang bersamaan ada polisi yang mengintai proses jual beli sabu tersebut dari jarak 50 (lima puluh) meter. Kemudian ketika Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di kantung celana yang digantung, tiba-tiba Saksi M. Regie Wahyu Al Ridhoni dan Saksi Surahman serta anggota polisi lainnya datang menghampiri untuk memeriksa Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat lari dan akhirnya berhasil ditangkap di belakang rumah Terdakwa, namun Saudara Giyanto berhasil kabur saat Polisi akan menangkapnya;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan digeledah, Saksi M. Regie Wahyu Al Ridhoni dan Saksi Surahman serta anggota polisi lainnya mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Gold, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Biru, 1 (satu) buah kotak rokok LA, dan 1 (satu) lembar celana pendek motif doreng;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Popo di Matraman seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 1,29 (satu koma dua sembilan) gram yang terbagi menjadi 13 (tiga belas) paket;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencana akan dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tergantung beratnya jika ada orang yang mau beli, namun jika tidak ada orang yang beli, maka akan Terdakwa digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual 2 (dua) paket ke Saudara Giyanto, sedangkan 1 (satu) paketnya lagi telah Terdakwa gunakan sendiri dan cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah dengan komunikasi melalui handphone merek Nokia. Dalam hal ini, Saudara Giyanto yang terlebih dulu menghubungi Terdakwa melalui handphone merek Nokia milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket yang saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menggunakan handphone merek Nokia warna Biru untuk komunikasi dan transaksi, sedangkan handphone merek Samsung warna Gold adalah milik istri Terdakwa dan ikut disita karena ada di kantung celana Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak pernah komunikasi dan transaksi narkoba dengan handphone merek Samsung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.1068 tertanggal 20 September 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 165/10846.00/IX/2022 tanggal 15 September 2022 dari PT. Pegadaian UPC Rantau yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 10 (sepuluh belas) paket narkoba di duga jenis sabu dalam plastik klip dengan hasil penimbangan berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkoba jenis Sabu tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah serta tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu dengan Saudara Giyanto, hal mana transaksi tersebut diakui oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi M. Regie Wahyu Al Ridhoni dan Saksi Surahman saat melakukan pengintaian dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I, sehingga unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu berat 1,29 gram;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah nokia warna biru;
- 1 (satu) kotak rokok LA;
- 1 (satu) buah celana pendek motif doreng;

merupakan obat terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sementara barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna gold;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta



merupakan barang bukti milik Istri Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa dan tidak digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara a quo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johan Arifin Bin Fahruni Alm** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (bulan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu berat 1,29 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah nokia warna biru;
 - 1 (satu) kotak rokok LA;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif doreng

dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna gold

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera,

Mulyadi, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20